



P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DWI ATMOJO MARIO, bertempat tinggal di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ Email: dwiatmojo446@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

ENENG RIYANTI, bertempat tinggal di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan/ Nomor Handphone: 085822566015, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 21 Juli 2022 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2018 menurut agama Kristen, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6372-KW-16072018-0001;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama di rumah keluarga di Jalan Pandawa, Nomor 32, Guntung Paikat, Banjarbaru;
3. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021 Penggugat dan orang tua beserta adik Penggugat melakukan isolasi mandiri selama 2 minggu di Jalan Purnawirawan, Komplek Lambung Mangkurat Regency, Blok H1, Nomor 26, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
4. Bahwa Penggugat selesai melaksanakan isolasi mandiri dan pulang ke rumah dan Penggugat menemukan Surat Pernyataan Cerai yang dibuat oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan memalsukan tandatangan Penggugat, lalu Penggugat bertanya kepada keluarga di

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb



sebelah rumah ternyata Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan Penggugat mencoba menelepon Tergugat, ternyata Tergugat telah tinggal bersama dengan laki-laki lain;

5. Bahwa di bulan September 2021 datang 2 orang dari BFI menanyakan kepemilikan Motor Yamaha Vixion Nomor Polisi DA 3073 WR milik Penggugat, diketahui BPKB motor tersebut telah digadaikan oleh Tergugat di BFI sebesar Rp15.000.000,00 dengan memalsukan berkas Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa di bulan November ada seorang dari pembiayaan PNM datang ke rumah Penggugat untuk menanyakan kepemilikan sertifikat tanah atas nama Dwi Atmojo Mario yang telah digadaikan sebesar Rp60.000.000,00 untuk melakukan pembayaran bulanan, dan sertifikat tersebut telah digadaikan oleh Tergugat dengan memalsukan berkas Penggugat dan tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa, orang tua Penggugat telah kehilangan 3 sertifikat tanah atas nama Moga Marya, Joko Putra Marya dan Dwi Atmojo Mario, ternyata sertifikat tanah tersebut telah dicuri oleh Tergugat dan sertifikat atas nama Dwi Atmojo Mario telah digadaikan oleh Tergugat seperti yang sudah Penggugat jelaskan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru c.q. Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Mengembalikan sertifikat tanah dan BPKB yang telah dicuri oleh Tergugat;
4. Penggugat tidak ingin bertanggung jawab atas utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 28 Juli 2022, tanggal 4 Agustus 2022 dan tanggal 18 Agustus 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 RBg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ Kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama DWI ATMOJO MARIO, NIK 6372062704910001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 November 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ENENG RIYANTI, NIK 6372066003980001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6372052111180001 atas nama Kepala Keluarga DWI ATMOJO MARIO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 21 November 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 6372-KW-16072018-0001 antara DWI ATMOJO MARIO dengan ENENG RIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 6372-KW-16072018-0001 antara DWI ATMOJO MARIO dengan ENENG RIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2018, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Nikah Nomor 06/BPH-MJGKE/BB/K.14/VII/2018 antara DWI ATMOJO MARIO dengan ENENG RIYANTI yang dikeluarkan oleh Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Banjarbaru tanggal 14 Juli 2018, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Cerai antara DWI ATMOJO MARIO dengan ENENG RIYANTI tanggal 3 Maret 2021, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. SARJONO, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Sdr. Dwi Atmojo Mario terhadap istrinya Sdri. Eneng Riyanti;
- Bahwa Saksi merupakan Paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu di Banjarbaru dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan rumah keluarga (kakek/nenek) dari pihak Penggugat dan bukan perolehan harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sejak bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah pada saat Penggugat sedang sakit Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri di Komplek Lambung Mangkurat Regency dengan membawa surat-surat berharga milik keluarga Penggugat berupa beberapa sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berada di rumah keluarga Penggugat di daerah Palam;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat mengetahui jika Tergugat pergi dan sudah tidak tinggal di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan yakni pada saat pihak PNM dan BFI Finance mendatangi rumah Saksi untuk mencari alamat Penggugat terkait masalah pinjaman yang mengatas namakan Penggugat dengan jaminan berupa: 3 (tiga) buah sertifikat tanah dan 5 (lima) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa ia tidak pernah mengajukan pinjaman apapun, sehingga berdasarkan informasi tersebut Saksi mendatangi Tergugat di rumah Jalan Pandawa namun Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menemui Tergugat, namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah merespon;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugatlah yang menjaminkan sertifikat tanah dan BPKB tersebut dengan cara mengambil secara diam-diam di dalam rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa 3 (tiga) buah sertifikat tanah dan 5 (lima) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dijaminkan oleh Tergugat tersebut merupakan milik dari keluarga Penggugat dan bukan perolehan harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait permasalahan antara Pengugat dan Tergugat, Saksi tidak terlalu paham, namun Saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat untuk saling menghargai;

2. IKA WULANDARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait gugatan perceraian yang diajukan oleh Sdr. Dwi Atmojo Mario terhadap istrinya Sdri. Eneng Riyanti;
- Bahwa Saksi merupakan Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2018 di Gereja GKE Banjarbaru namun untuk prosesi acaranya Saksi tidak mengikuti dan sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat dahulunya pacaran dan awal perkenalannya dari sosial media *Whatsapp*;
- Bahwa Tergugat bekerja di bidang pinjaman sepeda motor dan membagikan brosur untuk kredit kendaraan (kerja tidak tetap);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
- Bahwa rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan rumah keluarga (kakek/nenek) dari pihak Penggugat dan bukan perolehan harta bersama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena sejak bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan rumah pada saat Penggugat sedang sakit Covid-19 dan menjalani isolasi mandiri di Komplek Lambung Mangkurat Regency dengan membawa surat-surat berharga milik keluarga Saksi dan Penggugat berupa beberapa sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang berada di rumah Saksi dan rumah orang tua Penggugat di daerah Palam;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Tergugat pergi dan sudah tidak tinggal di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat,

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb



Kecamatan Banjarbaru Selatan yakni pada saat ada orang mencari Penggugat dan mengaku dari PNM dan BFI Finance, dan berdasarkan informasi dari mereka bahwa ada yang mengatasnamakan Penggugat untuk mengajukan pinjaman uang dengan jaminan 3 (tiga) sertifikat tanah dan 4 (empat) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

- Bahwa 3 (tiga) buah sertifikat tanah tersebut atas nama orang tua Penggugat dan untuk 4 (empat) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) terdiri dari 3 (tiga) atas nama keluarga Penggugat dan 1 (satu) atas nama Penggugat;
- Bahwa pinjaman yang diajukan oleh Tergugat tersebut diatas namakan Dwi Atmojo Mario (Penggugat), Suci Suryo Wahyuni (adik Saksi) dan Rudi, yang mana Tergugat mengambil sertifikat tanah dan BPKB tersebut secara diam-diam di rumah Saksi dan rumah orang tua Penggugat serta mengambil KTP Ibu dan Adik Saksi untuk keperluan administrasi pada saat dilakukan peminjaman uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Banjarbaru pada tanggal 14 Juli 2018 sebagaimana yang telah dicatatkan di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2018 putus karena perceraian oleh karena Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat, selain itu Penggugat juga memohon untuk diputuskan mengenai pengembalian Sertifikat Tanah dan BPKB yang telah dicuri oleh Tergugat serta pelepasan tanggung jawab atas utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan, apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan akan dipertimbangkan sepanjang masih relevan terhadap pembuktian perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri bagi mereka selain yang beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Atmojo Mario (Penggugat) dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Eneng Riyanti (Tergugat) serta bukti surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dwi Atmojo Mario yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa Tergugat tercatat bertempat tinggal di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dwi Atmojo Mario (Penggugat), serta keterangan Saksi Sarjono, S.H. dan Saksi Ika Wulandari. Oleh karena tempat kediaman Tergugat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan kuasa/wakilnya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut undang-undang, dengan demikian cukup alasan terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan berarti Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan sangkalannya dalam perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan secara *verstek* akan tetapi tidak secara serta merta gugatan Penggugat dikabulkan karena berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16072018-0001 dan bukti surat bertanda P-6 berupa Kartu Tanda Nikah Nomor 06/BPH-MJGKE/BB/K.14/VII/2018 serta keterangan Saksi Sarjono, S.H. dan Saksi Ika Wulandari yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 Juli 2022 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Banjarbaru dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 16 Juli 2018, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara sah di Banjarbaru sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai gugatan perceraian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan menyebutkan untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan alasan-alasan untuk dapat dijadikan sebagai dasar perceraian yaitu:

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat adalah Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat serta membawa surat-surat berharga milik keluarga Penggugat berupa beberapa sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) milik keluarga Penggugat dan mengajukan pinjaman uang ke pembiayaan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan benar tidaknya alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut dan apakah memenuhi ketentuan alasan-alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 14 Juli 2022 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Banjarbaru dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang beralamat di Jalan Pandawa, Nomor 32, RT 003, RW 005, Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat Penggugat isoman karena terkena Covid-19, Tergugat pergi dari rumah dan tidak tinggal bersama sejak bulan Agustus tahun 2021;
- Bahwa Tergugat telah membawa surat-surat berharga milik keluarga Penggugat berupa beberapa sertifikat tanah dan BPKB yang berada di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat di daerah Palam kemudian dijadikan jaminan untuk peminjaman sejumlah uang tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menemui Tergugat, namun Tergugat dan keluarganya tidak pernah merespon;

Menimbang, bahwa hakikat perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/Pdt.G/1996 tanggal 08 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-7 Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Cerai tertanggal 3 Maret 2021 yang mana Penggugat mendalilkan jika tanda tangan Penggugat dipalsukan dan surat tersebut diketahui setelah Penggugat selesai isoman pada bulan Agustus 2021 dimana saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat, dan Penggugat juga mendapat laporan dari pihak PNM dan BFI Finance yang menyatakan adanya pinjaman uang yang mengatasnamakan Penggugat dengan menyertakan jaminan Sertipikat Tanah dan BPKB milik keluarga Penggugat, dimana hal tersebut dilakukan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi dan tidak ada komunikasi diantara mereka, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin tercapai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat dapat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu mengenai alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** agar mengabulkan gugatan Penggugat, maka akan ditentukan setelah mempertimbangkan seluruh amar petitum gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kedua** Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dan alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan hal tersebut maka haruslah dinyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2018 putus karena perceraian, maka petitum kedua surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ketiga** yaitu meminta agar dilakukan pengembalian sertipikat tanah dan BPKB yang telah dicuri oleh Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca petitum yang dikaitkan dengan Posita dari Gugatan Penggugat tersebut secara implisit Penggugat mendalilkan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan cara mengambil sertifikat tiga bidang tanah dan BPKB milik Penggugat dan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menindaklanjuti petitum tersebut haruslah dipertimbangkan “Apakah Perkara Gugatan Perceraian dapat digabungkan dengan Gugatan Lainnya (Gugatan Harta Bersama, Perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi)?”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca peraturan perundang-undangan yang terkait, tidak diperoleh suatu aturan mengenai boleh tidaknya Perkara Gugatan Perceraian untuk digabungkan dengan perkara Gugatan Lainnya (Gugatan Harta Bersama, Perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi);

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913 K/Sip/1982, tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan bahwa “Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang mengatakan bahwa “...demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diperoleh penafsiran dan pemahaman bahwa terhadap Perkara Gugatan Perceraian tidak dapat digabungkan dengan perkara selain dari perkara pokoknya yaitu perceraian;

Menimbang, bahwa Perkara Perceraian merupakan perkara yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dimana Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa apakah alasan perceraian sudah sesuai dengan persyaratan yang ada pada peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa Perkara Perceraian hanyalah memeriksa secara administrasi apakah sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan pada peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap Perkara Perceraian tidak dapat digabungkan dengan Gugatan lainnya, oleh karena itu petitum ketiga tersebut adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum keempat** yaitu Penggugat tidak ingin bertanggung jawab atas utang piutang yang dilakukan oleh Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini setelah Majelis Hakim mencermatinya yang pada pokoknya berkaitan atau merupakan pengembangan dari petitum ketiga dimana terhadap petitum ketiga tersebut telah dinyatakan ditolak, maka secara otomatis terhadap petitum keempat tersebut haruslah dinyatakan tidak berdasar dan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka Penggugat wajib melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena tanpa adanya laporan Penggugat, Pegawai Pencatat pada Instansi Pelaksana tersebut tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari Pengadilan, dan secara hukum perceraian dianggap tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Kota Banjarbaru dan peristiwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat juga terjadi di wilayah hukum Banjarbaru, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah dan SEMA tersebut Majelis Hakim juga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat jika Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya namun tidak secara keseluruhan petitum yang dikabulkan, sehingga terhadap **petitum kesatu** gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas disimpulkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*,

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 RBg Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6372-KW-16072018-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 16 Juli 2018 putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan Putusan Perceraian ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mengirimkan salinan resmi Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dicatat pada register Akta Perceraian dan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb tanggal 21 Juli 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Prayaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	320.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bjb